

Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab

Abd Malik

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

p-ISSN : 2745-7796

e-ISSN : 2809-7459

Abstract. Peradilan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang signifikan dan sejalan dengan perkembangan Islam, bisa kita lihat dimasa kini (Kontemporer), Risalah Al-Qadha Umar bin Khattab dan konsep Peradilan Agama terdapat beberapa kesamaan seperti masalah perdamaian, menyamakan pihak-pihak yang berpekar, mempelajari terlebih dahulu kasus yang masuk ke pengadilan lalu memutuskannya, kedudukan peradilan dan pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif dalam proses peradilan. Namun terdapat juga perbedaan dimana dalam konsep Peradilan Agama belum di temukan larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah, sebagaimana dalam teks Risalah Al-Qadha. Risalah Al-Qadha memuat beberapa prinsip dalam penyelenggaraan peradilan, baik yang berkaitan penguasa/pemerintah, hakim/qadi, maupun berhubungan dengan teknis dan strategi hakim dalam menyelesaikan perkara. Prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya adalah, penegakan peradilan, mengetahui duduk perkara, memutus dan melaksanakan putusan, mempersamakan para pihak, bukti bagi penggugat, sumpah yang mengingkarinya, kebolehan perdamaian, kesempatan layak dalam pembuktian, memperbaiki putusan yang salah, kesaksian bagi setiap muslim, melakukan kiyas kasus serupa, menetapkan yang lebih dekat kepada kebenaran, menghindari kacau pikiran dan menyakiti orang berpekar, bersih niat dan ikhlas menegakkan kebenaran.

Keywords: Peradilan; Risalah; Al-Qadha; Umar bin Khattab

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

PENDAHULUAN

Sejarah membuktikan bahwa peradilan telah ada dan dikenal sejak masa silam, yang berlaku terhadap semua bangsa yang ada di dunia ini, karena ia merupakan tugas suci yang dapat menegakkan keadilan, mencegah kezhaliman, menyampaikan hak kepada yang punya, menyuruh amar ma'ruf dan mencegah ke mungkar, serta menegakkan istilah di antara umat manusia.

Peradilan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri. Bila ditelusuri sejarah perkembangan peradilan dalam Islam, maka terlihat adanya masa dinasti Khalifah Umar bin Khattab yang

tergolong pada masa kemajuan pemerintahan dalam Islam, di mana pada masa itu Islam telah meluas sampai kesemenanjung Arabia, yang dapat membuat bertambahnya tugas kekhalifahan beliau serta mengalami peningkatan dalam pengelolaannya, Ramlah, Eksistensi Risalatul Qadha yang memerlukan suatu peraturan baru yang belum ada sebelumnya, untuk diterapkan di bidang pemerintahannya terutama di bidang peradilan. Terjadinya peraturan baru di bidang peradilan ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sebagai orang pertama kali yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif.

Peraturan baru itu dikenal dengan istilah, Risalah Al-Qadha yang isinya

mengandung beberapa prinsip hukum yang pada dasarnya mengacu kepada prinsip - prinsip peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya. Risalah Al-Qadha yang merupakan pemikiran Umar bin Khattab ini adalah salah satu bukti bahwa Islam meninggalkan peradaban yang tinggi nilainya dan membuktikan pula bahwa intelektual Muslim mempunyai pemikiran yang mengarah ke masa depan. Oleh karena itu, bila di bandingkan dengan Peradilan Agama di Indonesia di era Reformasi sekarang ini adakah relevansi antara keduanya.

Di mana Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, wewenangnya menyangkut bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Perdata Islam) yaitu perkawinan, warisan hibah, shadaqah, infak, zakat, dan ekonomi syari'ah. Keberadaan Peradilan Agama sudah ada yaitu sejak masuknya Islam ke bumi.¹ Eksistensi Risalah Al-Qadha Umar bin Khattab Nusantara ini yaitu pada abad ke VII M. Perkembangannya mengalami pasang surut, dimana pada masa kesultanan Islam wewenangnya selain menyelesaikan perkara hukum perdata Islam juga menyelesaikan masalah pidana Islam.

METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Di dalam usaha mencari kebenaran yang ilmiah, metode penelitian menjadi bagian yang cukup penting dalam menyusun suatu penelitian. Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan suatu metode yang tepat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²

Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari beberapa literature, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas sebagai penunjang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sejarah Peradilan Islam

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan (Portugis, Belanda dan Jepang) harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad XIII. Penyebaran agama Islam ke Indonesia

¹ 66 Vol. 13, No. 1, Juni 2013 Al-Risalah JISH

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1984, h. 42

melalui saudagar Arab dan Gujarat yang pada saat itu membuat kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi Kerajaan Islam. Meskipun sudah ada hukum Islam, akan tetapi secara kelembagaan belum dikenal dengan istilah Pengadilan Agama.

Lambat laun proses konkordasi hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya meresipir hukum Islam sebagai Hukum Adat yang sulit dan kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama Pengadilan Agama di Indonesia pada masa Pra-Penjajahan. Pada abad ke-7, penerapan hukum Islam bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu saja melainkan juga diterapkan pada masalah-masalah mu'amalah, munakahat, dan Uqubat. Dalam hal penyelesaian masalah muamalah, munakahat, dan uqubat diselesaikan melalui Peradilan Agama. Walaupun secara Yuridis lembaga Peradilan Agama belum ada, tetapi dalam praktiknya telah ada penerapan Peradilan Agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut. Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi tiga periode, yaitu :

- Periode Tahkim

Pada masa awal Islam datang ke Nusantara, komunitas Islam sangat sedikit

dan pemeluk Islam masih belum mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Bila timbul permasalahan, mereka menunjuk seseorang yang di pandang ahli untuk menyelesaikannya. Apa pun keputusan yang akan dijatuhkan oleh orang yang ditunjuk itu keduanya harus taat untuk mematuhi. Cara seperti inilah yang disebut "tahkim". Bertahkim seperti ini dapat juga dilaksanakan dalam hal lain sengketa, seperti penyerahan pelaksanaan akad nikah dari wanita yang tidak mempunyai wali.

- Periode Ahl Al-Halli wa Al-Aqdi

Setelah kelompok-kelompok masyarakat Islam terbentuk dan mampu mengatur tata kehidupan sendiri, pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan cara mengangkat Ahl Al-Halli wa Al-Aqdi. Yaitu orang-orang yang terpercaya dan luas pengetahuannya untuk menjadi sesepuh masyarakat, selanjutnya Ahl al-Hali wa al-'Aqd mengangkat para hakim untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada di masyarakat. Penunjukkan ini dilakukan atas dasar musyawarah dan kesepakatan.

- Periode Tauliyah

Setelah terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, pengangkatan hakim dilaksanakan dengan cara Tauliyah dari Imam, atau pelimpahan wewenang dari Sultan selaku kepala Negara, kepala Negara selaku Waliy Al-Amri mempunyai

wewenang mengangkat orang-orang yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi hakim di wilayah kerajaan yang ditentukan oleh kepala Negara atau sultan.

Bersamaan dan perkembangan masyarakat Islam, ketika kedatangan orang-orang Belanda pada 1605 M, Nusantara sudah terdiri dari sejumlah kerajaan Islam. Pada periode ini kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sudah mempunyai pembantu jabatan agama dalam sistem pemerintahannya. Misalnya di tingkat desa ada jabatan agama yang disebut kaum, kayim, modin, dan amil. Di tingkat kecamatan di sebut Penghulu Naib. Di tingkat Kabupaten ada Penghulu Seda dan di tingkat kerajaan disebut Penghulu Agung yang berfungsi sebagai hakim atau (qadhi) yang dibantu beberapa penasihat yang kemudian disebut dengan pengadilan Serambi. Pertumbuhan dan perkembangan Peradilan Agama pada masa kesultanan Islam bercorak majemuk. Kemajemukan itu sangat bergantung kepada proses Islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama bebas dari kalangan pesantren; dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Kemajemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya, yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Selain itu, terlihat dalam

susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintahan secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya.³

Peradilan dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab

Risalah Al-Qadha adalah sebuah surat yang merupakan intruksi Umar Bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim.⁴

Adapun isi Al-Qadha ini adalah :

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dari Umar Amirul Mukminin kepada Abdullah ibn Qais, mudamudahan Allah melimpah-kan kesejahteraan-Nya atas engkau dan berkat serta rahmat-Nya. Adapun ke-mudian daripada itu, maka :

- Sesungguhnya menyelesaikan perkara itu adalah fardhu yang dikokohkan dan sunnah yang harus diikuti.
- Pahamiilah apabila diajukan kepadamu suatu perkara dan

³ Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet: 4, hal. 113.

⁴ Dra. Ramlah, M. Pd. *I eksistensi risalatul qadha umar bin khattab dan relevansinya dengan peradilan agama di indonesia di era reformasi* Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan

- putuslah apabila telah jelas (kedudukannya) karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya.
- Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu, dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu dan yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu.
 - Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.
 - Dan barang siapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada ditempatnya atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat mem-buktikannya maka berikanlah haknya itu, tetapi kalau ia tidak mampu mem-buktikannya maka ia berhak mengkalihkannya kerana yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.
 - Dan janganlah sekali-kali menghalang-halangi kepadamu suatu keputusan yang telah engkau jatuhkan hari ini kemudian engkau tinjau kembali lalu engkau memperoleh petunjuk agar engkau kembali kepada kebenaran karena sesungguhnya kebenaran itu (harus) didahulukan, tidak dapat dibatalkan oleh apapun sedangkan kembali kepada kebenaran itu lebih baik dari pada terus bergelimang dalam kebathilan
 - Orang-orang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang yang pernah dijatuhi hukuman had atau orang yang diragukan asal usulnya karena sesungguhnya Allah yang mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka kecuali dengan adanya bukti-bukti atau sumpah-sumpah.
 - Kemudian fahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang diajukan kepadamu, yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Kemudian bandingkanlah perkara itu dan perhatikanlah perkara yang serupa (hukumnya dengan perkara-perkara itu),

kemudian pegangilah mana (hukum) yang menurut pendapatmu lebih diridhai Allah dan lebih mendekati kebenaran.

- Hindarkanlah dirimu dari marah, fikiran yang kacau, rasa jemu, menyakiti orang yang berperkara dan bersikap keras pada waktu menghadapi mereka karena memutuskan perkara di tempat yang benar adalah termasuk pekerjaan yang dipahalai oleh Allah dan membawa nama baik. Maka barangsiapa me-murnikan niatnya dengan mencari kebenaran walaupun merugikan diri send-iri, maka Allah Swt. Akan memberinya kecukupan dan barang siapa berlagak (memiliki keahlian) yang tidak ada pada dirinya, maka pasti Allah akan membuka rahasia kejelekannya itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan men-erima amal dari hamba-Nya kecuali amal yang didasari dengan ikhlas. Lalu ba-gaimanakah persangkaanmu tentang pahala dari Allah, baik yang akan segera diberikan maupun yang berada di dalam perbendaharaan rahmat-Nya. Wassalamu'alaikum warahmatullah". Peradilan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan

perkembangan islam itu sendiri. Bila ditelesuri sejarah perkembangan peradilan dalam islam, maka terlihat adanya dinasti Khalifah Umar bin Khattab yang tergolong pada masa kemajuan pemerintahan dalam islam, dimana pada masa itu islam telah meluas sampai kesemenanjung Arabia, yang dapat membuat bertambahnya tugas kekhalifahan beliau serta mengalami peningkatan dalam pengelolaannya, yang memerlukan suatu peraturan baru yang belum ada sebelumnya, untuk diterapkan dibidang pemerintahannya terutama dibidang peradilan. Terjadinya peraturan baru di bidang peradilan ini menunjukkan bahwa Umar Bin Khattab sebagai orang pertama kali yang memisahkan antara kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif.

Peraturan baru ini dikenal dengan istilah "*Risalah Al-Qadha*" yang isinya mengandung beberapa prinsip hukum yang pada dasarnya mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan, seperti tugas hakim dan lain sebagainya.

Di mana Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, wewenangnya menyangkut bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Perdata Islam) yaitu perkawinan, warisan hibah, shadaqah, infak, zakat, dan ekonomi syari'ah. Keberadaan Peradilan agama sudah ada yaitu sejak masuknya Islam ke bumi Nusantara ini yaitu pada abad ke VII

M.⁵ Perkembangannya mengalami pasang surut, dimana pada masa kesulthanan Islam wewenangnya selaian menyelesaikan perkara hukum perdata Islam juga menyelesaikan masalah pidana Islam, dan kekuasaan sebagai hakim umumnya dilakukan oleh sulthan yang sedang berkuasa. Namun pada masa pemerintahan Belanda sampai Era Reformasi masalah pidana Islam tidak lagi menjadi wewenang Peradilan Agama. Keberadaan Peradilan Agama di Era Reformasi sekarang ini dikenal adanya sistem Peradilan Satu Atap (One Roof System) pembinaannya langsung berada di bawah Mahkamah Agung baik secara administratif, organisatoris dan finansial.

Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman harus bersifat independen sesuai dengan tuntutan reformasi. Karena selama ini badan peradilan menganut sistem dua atap (double roof system) artinya terkait dengan pembinaan terhadap lembaga peradilan ada dua badan yang bertindak selaku pembina, yaitu Mahkamah Agung yang melakukan pembinaan terhadap empat badan peradilan, sedangkan secara organisatoris, administratif dan keuangan dikelola oleh pihak departemen, seperti Departemen Agama membina peradilan

Agama begitu juga badan peradilan lainnya dibina oleh departemen masing-masing. Kemudian secara yustisial Peradilan Agama tetap masih memakai sistem yang ada sesuai dengan peraturan UU.No. 7 tahun 1989 plus kompilasi Hukum Islam baik yang menyangkut tentang azas-azasnya maupun wewenangnya hanya saja di Era Reformasi mendapat tambahan dari segi kewenangannya yaitu masalah ekonomi syari'ah dan penetapan Hisab Ru'yah.

Di mana Peradilan Agama merupakan Peradilan Islam di Indonesia, wewenangnya menyangkut bidang Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Perdata Islam) yaitu perkawinan, warisan hibah, shadaqah, infak, zakat, dan ekonomi syari'ah. Keberadaan Peradilan agama sudah ada yaitu sejak masuknya Islam ke bumi Nusantara ini yaitu pada abad ke VII M. Perkembangannya mengalami pasang surut, dimana pada masa kesulthanan Islam wewenangnya selaian menyelesaikan perkara hukum perdata Islam juga menyelesaikan masalah pidana Islam, dan kekuasaan sebagai hakim umumnya dilakukan oleh sulthan yang sedang berkuasa. Namun pada masa pemerintahan Belanda sampai Era Reformasi masalah pidana Islam tidak lagi menjadi wewenang Peradilan Agama.

⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*. Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 7

Isu seputar independensi kekuasaan kehakiman⁶ memang bergema pada saat bergulirnya tuntutan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang hukum. Karena kekuasaan kehakiman sebelum reformasi dianggap telah dikebiri oleh kekuasaan eksekutif yang salah satu contohnya nampak dalam bidang pembinaan secara organisasi, administrasi, dan keuangan. Mahkamah Agung hanya melakukan pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan secara justisial. Bagaimanapun juga hal ini dapat mengurangi kebebasan kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum dan keadilan.⁷ Dengan adanya hal ini, maka muncul tuntutan dari berbagai pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya. UU No 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (*double roof system*) dalam hal ini, artinya terkait dengan pembinaan

terhadap lembaga peradilan ada dua badan yang bertindak selaku pembina yaitu Mahkamah Agung selaku yang melakukan pembinaan terhadap lembaga peradilan di empat lingkungan peradilan secara teknis justisial, dan Departemen Kehakiman yang melakukan pembinaan secara administratif, organisatoris, dan finansial, serta Depag yang melakukan pembinaan terhadap PA secara administratif, organisatoris, dan finansial.⁸

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, maka diundangkanlah UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini sistem yang dipakai adalah sistem satu atap. Namun undang-undang inipun tidak lama umur diganti lagi dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman yang tujuannya sama yaitu sama-sama menganut sistem peradilan satu atap. Perubahan ini terjadi dilatarbelakang oleh adanya amandemen UUD 1945 pasal 24 yang menyatakan pemegang kekuasaan kehakiman terdapat Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Kehadiran UU No. 4 Tahun 2004 tersebut menjadi pijakan yang sangat kuat bagi eksistensi Peradilan Agama, di mana UU No. 7 1989 tentang Peradilan Agama

⁶ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Tertera dalam pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dalam (Abdul ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU no. 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan dan kewenangan. Tahun 2002*, hal. 147

⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)* Tahun 2002, hal. 38.

⁸ Abdul Ghafur anshori, *Peradilan Agama. 2002*, hal. 38.

mengalami amandemen dengan di Undangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989. Adapun perubahan yang terjadi di badan Peradilan Agama yang tertuang dalam amandemen UU No. 3 Tahun 2006 tersebut.

Peradilan Di Masa Umar Bin Khattab

Umar bin Khattab lahir di Makkah dari keturunan suku Quraisy yang terhormat.⁹ Ia lahir empat tahun sebelum terjadinya Perang Pajar, berarti 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad saw. Nama lengkapnya adalah Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abd Al-Uzza bin Ribaahbin Abdillah bin Qart bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Sebelum masuk Islam terkenal sebagai singa padang pasir yang memusuhi Islam bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad Saw. Namun setelah masuk Islam beliau menjadi sahabat nabi terbesar sepanjang sejarah Islam.¹⁰

Beliau diangkat menjadi khalifah atas penunjukan Khalifah Abu Bakar yang dilakukan di saat ia mendadak jatuh sakit. Penunjukan ini walaupun dilakukan atas rapat musyawarah beberapa orang sahabat, namun tetap ditawarkan kepada kaum Muslimin yang berada di Masjid Nabawi yang akhirnya mendapat persetujuan untuk

menjadi khalifah. Pemilihan beliau ini sengaja dilaksanakan yang demikian, kalau pelaksanaannya dipilih langsung oleh kaum Muslimin, dikhawatirkan terjadinya pergolakan politik yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani Sai-dah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan akan terulang kembali, di samping itu adanya perebutan dari kaum Ansahr dan Muhajirin yang saling mengklaim sebagai golongan yang berhak menjadi khalifah.¹¹

Dalam sepuluh tahun pemerintahan Umar bin Khattab, dapat merubah peradaban Islam yang maju seperti terjadinya ekspansi wilayah Islam ke luar Jazirah Arab seperti Syiria, Mesir, Persia dan sebagainya. Yang mana pada saat itu dikenal dengan negara adikuasa, karena beliau dikenal sebagai negarawan, administrator terampil, pembaharu membuat berbagai kebijakan dan cenderung menanamkan semangat demokrasi secara insentif di kalangan rakyat dan pejabat pemerintahan. Dalam menghadapi persoalan kenegaraan selalu dimusyararahkan sebagai jalan keluarnya. Tidak kalah pentingnya di bidang peradilan.

Ketika pemerintahan Islam dipegang oleh khalifah Umar bin Khatab, kekuasaan

⁹ A. Syalabi. *Tarikh Al-Islamiy wa Al-Hadharah Al-Islamiyyah*, Terjemahan Mukhtar

¹⁰ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III. Jakarta : Depag, 1993, hal. 1256

¹¹ Departemen Agama, *Ensiklopedi*. 1993, hal.1258

pemerintahan Islam sudah bertambah luas sehingga pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh beliau bertambah banyak dan sulit bagi khalifah Umar untuk menyelesaikan sendiri tugas-tugas tersebut. Dengan ini khalifah Umar memisahkan tugas-tugas tersebut ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang peradilan. Tidak saja di kota Madinah sebagai pusat pemerintahan, bahkan di kota-kota tempat kediaman para gubernur, khalifah mengangkat pejabat peradilan (hakim) untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di antara hakim (*qadli*) yang diangkat khalifah Umar adalah Abu Darda' di Madinah, Syuraih di Bashrah, dan Abu Musa Al-Asy'ary di Kufah dan Iraq.¹² Dengan adanya ekspansi wilayah Islam, maka masalah hukum semakin bertambah, dan semakin luas pula peranan gubernur. Oleh karena itu, Umar Bin Khattab memisahkan kedudukan eksekutif dengan yudikatif, maka diangkatlah beberapa orang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara, yaitu Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syu-raih sebagai hakim di Bashrah, Abu Musa Al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah dan Usman Ibnu Qais Ibn Abil Ash di Mesir.¹³

¹² Abdur Rahman I, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 24.

¹³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta : Offset. 1964, hal. 17

Sejak khalifah Umar memisahkan tugas kehakiman dengan tugas pemerintahan, banyak instruksi yang dibuatnya untuk di jadikan pegangan oleh para Qadli. Di antaranya adalah surat khalifah Umar kepada Abu Musa al-Asy'ary atau di kenal dengan Risalah Al-Qadha yang isinya menjelaskan tentang peranan dan tanggung jawab seorang Hakim Muslim. Di dalam surat khalifah Umar bin Khattab mengandung hokum wajibnya *qadla'*, pokok-pokok penyelesaian di muka sidang, serta asas-asas pokok yang berkenaan dengan pelaksanaan peradilan Islam yaitu, asas keotentikan, asas pengembangan, asas pembatalan suatu keputusan perkara, asas imparisialitas, prinsip ketulusan dan niat baik, dan asas kejujuran. Bahkan hal-hal tersebut disambut dan diterima baik oleh para Ulama' dan masih relevan hingga saat ini (kontemporer).

KESIMPULAN

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada masa penjajahan (Portugis, Belanda dan Jepang) harus dikaji berdasarkan sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad XIII. Lambat laun proses konkordasi hukum Islam mempengaruhi adat kebiasaan setempat yang pada akhirnya meresipir hukum Islam sebagai Hukum Adat yang sulit dan

kompleks untuk dikaji. Untuk menemukan istilah atau nama Pengadilan Agama di Indonesia pada masa Pra-Penjajahan, Periodisasi peradilan Islam di Indonesia sebelum datangnya pemerintahan kolonial Belanda yang disepakati para ahli terbagi menjadi beberapa periode, Periode Tahkim, Periode Ahl Al-Halli wa Al-Aqdi dan Periode Tauliyah.

Risalah Al-Qadha adalah sebuah surat yang merupakan intruksi Umar Bin Khattab kepada para hakim, khususnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari tentang bagaimana beretika dalam pengadilan dan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang hakim. Peradilan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan islam itu sendiri. Bila ditelesuri sejarah perkembangan peradilan dalam islam, maka terlihat adanya dinasti Khalifah Umar bin Khattab yang tergolong pada masa kemajuan pemerintahan dalam islam. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman harus bersifat independen sesuai dengan tuntutan reformasi.

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independen, maka diundangkanlah UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini sistem yang dipakai adalah sistem satu atap. Namun undang-undang inipun tidak lama

umur diganti lagi dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman.

Umar bin Khattab lahir di Mekkah dari keturunan suku Quraisy yang terhormat. Ia lahir empat tahun sebelum terjadinya Perang Pajar, berarti 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Saw. Beliau diangkat menjadi khalifah atas penunjukan Khalifah Abu Bakar yang dilakukan di saat ia mendadak jatuh sakit, Dalam sepuluh tahun pemerintahan Umar bin Khattab, dapat merubah peradaban Islam yang maju seperti terjadinya ekspansi wilayah Islam ke luar Jazirah Arab seperti Syiria, Mesir, Persia dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Asasriwarmi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Padang: Hayfa Press, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1984, h. 42
- Cik Hasan Bisri, MS., *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet: 4, hal. 113.
- Dra. Ramlah, M. Pd. I *Eksistensi Risalatul Qadha Umar bin Khattab dan Relevansinya dengan Peradilan Agama di Indonesia di Era Reformasi* Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan.
- Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan*

- Kewenangan*). Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 7
- Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Tertera dalam pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dalam (Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU no. 3 Tahun 2006 Sejarah, Kedudukan dan kewenangan. Tahun 2002*, hal. 147
- Abdul Ghafur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)* Tahun 2002, hal. 38.
- Abdul Ghafur anshori, *Peradilan Agama*. 2002, hal. 38.
- A. Syalabi. *Tarikh Al-Islamiy wa Al-Hadharah Al-Islamiyyah*, Terjemahan Mukhtar
- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jilid III. Jakarta: Depag, 1993, hal. 1256.
- Departemen Agama, *Ensiklopedi*. 1993, hal.1258.
- Abdur Rahman I, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 24.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: Offset.1964, hal. 17.
- Mislan. *Pengadilan Agama Pada Masa Reformasi* (Artikel. Dipublikasikan Oleh Iwan Kartiwan. 2014).
- Moeliono, Antoni dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka dan Depdikbud, 1993).
- Mujahid, Ahmad. *Peradilan Satu Atap di Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2007).
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia). Cet 1, (Jakarta: tnp. 1996)
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Talli, Abdul Halim, *Asas-Asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada*. (Makassar: UII Pers Yogyakarta, 2013).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11A.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 2.
- Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1999 tentang Peradilan Agama, Pasal 1 angka 1.
- Zahri, Ahmad. *Eksistensi dan Kewenangan Pengadilan Agama di Era Reformasi*. Jurnal Pengadilan Agama Luwuk 1B.
- Nur, A. (2021, December). GHAZWUL FIKR AND CAPITALISM SPECTRUM: ISLAMIC STUDENTS ON OLIGARCHY SHADES. In *Proceedings of the International Conference on Social and Islamic Studies (SIS) 2021*.
- Nuriasari, Selvia. 2014. "Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 2(1):23–26.
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Pujiyanti, Siti Dwi, and Anis Wahdi. 2020. "Transaksi Bisnis Online Dalam Perspektif Islam." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi*

Manajemen Dan Bisnis Islam 2(2):91–102.
doi: 10.36407/serambi.v2i2.173.

Salim, Munir. 2017. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6(2):371–86. doi: 10.24252/ad.v6i2.4890.

Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279.

Syaifullah, Syaifullah. 2014. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11(2):371. doi: 10.24239/jsi.v11i2.361.371-387.